

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

Nomor : 038/HK.01.01/K/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Pohuwato;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing masing atas nama:
1. Muhammad Nasrul;
 2. Rizal Ladiku;
 3. Suparman Malik
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Kabupaten Pohuwato;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
 4. Camat Marisa;
 5. Pertinggal.

Ditetapkan Di Pohuwato
Pada Tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

RAMLAN, SP